

LAMPIRAN II

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/7/PBI/2020

TANGGAL 30 APRIL 2020

TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA  
KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

**PENYESUAIAN KETENTUAN MENGENAI PENYAMPAIAN LAPORAN**

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum	Pasal 8: Pada setiap bulan, Bank dan UUS wajib menyampaikan LBBU dalam periode penyampaian yang ditetapkan sebagai berikut: a. periode penyampaian I, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6; b. periode penyampaian II, mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 13; c. periode penyampaian III, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 21; d. periode penyampaian IV, mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 29.	Kewajiban penyampaian LBBU oleh Bank dan UUS menjadi: a. untuk periode penyampaian I menjadi Hari kerja terakhir minggu kedua bulan penyampaian pelaporan; b. untuk periode penyampaian II menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian laporan Bulan Mei 2020 menjadi tanggal 2 Juni 2020; c. untuk periode penyampaian III menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian laporan

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			<p>Bulan Mei 2020 menjadi tanggal 2 Juni 2020; dan</p> <p>d. untuk periode penyampaian IV menjadi hari kerja terakhir minggu kedua bulan berikutnya.</p>
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.</p> <p>(2) Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU untuk satu periode penyampaian apabila koreksi LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.</p>	<p>Ketentuan ini menjadi tidak berlaku.</p>
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Bank dan UUS dinyatakan tidak menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).</p>	<p>Batas akhir waktu keterlambatan penyampaian LBBU oleh Bank dan UUS menjadi:</p> <p>a. untuk periode penyampaian I menjadi Hari kerja terakhir minggu kedua bulan penyampaian pelaporan;</p> <p>b. untuk periode penyampaian II menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian laporan</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>(2) Bank dan UUS yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia.</p>	<p>Bulan Mei 2020 menjadi tanggal 2 Juni 2020;</p> <p>c. untuk periode penyampaian III menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian laporan Bulan Mei 2020 menjadi tanggal 2 Juni 2020; dan</p> <p>d. untuk periode penyampaian IV menjadi hari kerja terakhir minggu kedua bulan berikutnya.</p>
		<p>Pasal 16 ayat (4)</p> <p>(4) Bank dan UUS yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara <i>online</i> karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara offline paling lama 1 (satu) hari kerja setelah periode penyampaian yang sama.</p> <p>Pasal 17</p> <p>Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara offline.</p> <p>Pasal 18 ayat (2)</p>	<p>Penyampaian laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>(2) LBBU dan koreksi LBBU secara off line serta pemberitahuan tertulis disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:</p> <p>a. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagi Bank dan UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau</p> <p>b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank dan UUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor</p>	
2.	<p>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/2/DSta tanggal 27 Januari 2015 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum</p>	<p>Butir VI.2</p> <p>LBBU yang disampaikan melewati periode penyampaian yang ditetapkan, disampaikan dalam bentuk compact disc atau media perekaman data elektronik lainnya dan hasil cetak computer (hard copy) kepada:</p> <p>a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan u.p. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau</p> <p>b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.</p>	<p>Penyampaian laporan dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya dan hasil cetak komputer (<i>hard copy</i>) dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>
3.	<p>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/16/DPbS tanggal 20 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum</p>	<p>Butir VI.3</p> <p>LBBU yang disampaikan melewati periode penyampaian yang ditetapkan secara on line, disampaikan dalam bentuk disket dan hasil olahan computer (hardcopy) kepada:</p>	<p>Penyampaian laporan dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer (<i>hard copy</i>) dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>a. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Jl. M.H.Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagi UUS dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau</p> <p>b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi UUS dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.</p>	
4.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana diubah dengan PBI 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/39/DPSP tanggal 28 Desember 2016 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
5.	Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia	<p>Butir X.C.1.c</p> <p>Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh Bank paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p>	Batas waktu penyampaian laporan berkala penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro menjadi paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	No.18/39/DPSP tanggal 28 Desember 2016 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong		
6.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 perihal Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank	<p>Pasal 1 angka 7:            Periode Pelaporan adalah tenggang waktu penyampaian Laporan yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah akhir bulan Laporan untuk Laporan bulanan dan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk Laporan triwulanan</p> <p>Pasal 4 ayat (1):            (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:            a. Dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya;            b. Dilakukan setiap triwulan paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari.</p>	<p>Tenggang waktu penyampaian laporan menjadi:</p> <p>a. untuk laporan bulanan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan hari kerja terakhir bulan penyampaian laporan. Untuk laporan yang seharusnya disampaikan bulan Mei 2020 menjadi paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020; dan</p> <p>b. untuk laporan triwulanan, tenggang waktu penyampaian laporan diperpanjang sampai dengan 2 (dua) bulan dari jangka waktu penyampaian laporan</p> <p>Batas waktu penyampaian Laporan menjadi:</p> <p>a. batas akhir Laporan Bulanan menjadi Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk laporan yang seharusnya disampaikan bulan Mei 2020 menjadi paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020; dan</p> <p>b. batas akhir Laporan Triwulanan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Pasal 9 ayat (3):  (3) Dalam hal penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 7 ayat (2) melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara <i>Off-Line</i>.</p> <p>Pasal 10 ayat 1:  (1) Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis pada akhir Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 7 ayat (2), Pelapor harus menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan secara <i>Off-Line</i>.</p>	<p>Penyampaian laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>
7.	<p>Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/21/PADG/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Laporan Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) oleh</p>	<p>Pasal 1 angka 15:  15. Periode Pelaporan adalah masa penyampaian Laporan yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah akhir bulan Laporan untuk Laporan bulanan dan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober, dan Januari untuk Laporan triwulanan.</p>	<p>Masa penyampaian laporan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk laporan bulanan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan hari kerja terakhir bulan penyampaian laporan; dan</li> <li>b. untuk laporan triwulanan, tenggang waktu penyampaian laporan diperpanjang sampai dengan 2 (dua) bulan dari jangka waktu penyampaian laporan.</li> </ol>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga selain Bank	<p>Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2):</p> <p>(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a setiap bulan, paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya.</p> <p>(2) Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b setiap triwulan, paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah triwulan Laporan.</p> <p>Pasal 11 ayat (4):</p> <p>(4) Dalam hal penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara <i>Offline</i>.</p> <p>Pasal 14 ayat (1):</p> <p>(1) Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis pada akhir Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya pukul 10.00 waktu setempat secara <i>Offline</i>.</p>	<p>Batas waktu penyampaian laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi laporan menjadi:</p> <p>a. Batas akhir Laporan Bulanan menjadi Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020; dan</p> <p>b. Batas akhir Laporan Triwulanan menjadi 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</p> <p>Penyampaian laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui surat elektronik ke Bank Indonesia</p>



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Pasal 14 ayat (6):</p> <p>(6) Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dan pemberitahuan secara tertulis mengenai gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau</li> <li>b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia terdekat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.</li> </ol>	
16.	<p>Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum</p>	<p>Pasal 8:</p> <p>(1) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setiap bulan wajib menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setiap bulan wajib</p>	<p>Batas waktu pelaporan menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Laporan per Kantor, menjadi tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, menjadi hari kerja berikutnya;</li> <li>2. Untuk Laporan Gabungan, menjadi hari kerja terakhir bulan berikutnya Untuk penyampaian laporan Bulan Mei 2020 menjadi tanggal 2 Juni 2020;</li> </ol>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) setiap triwulan wajib menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 23 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p> <p>(4) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) setiap triwulan wajib menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 23 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p>	<p>3. Untuk Laporan Perusahaan Anak, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan; dan</p> <p>4. Untuk Laporan Konsolidasi, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Pasal 10</p> <p>Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;</li> <li>b. menyampaikan koreksi Laporan per Kantor bagi Bank yang sistem antar kantornya belum <i>online</i> dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;</li> <li>c. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sampai dengan tanggal 12 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;</li> <li>d. menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya setelah</li> </ul>	<p>Ketentuan ini menjadi tidak berlaku.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;</p> <p>e. menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p>	
		<p>Pasal 11</p> <p>Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.</p>	<p>Batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Laporan per Kantor, menjadi tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, menjadi hari kerja berikutnya;</li> <li>2. Untuk Laporan Gabungan, menjadi hari kerja terakhir bulan berikutnya. Untuk penyampaian laporan Bulan Mei 2020 menjadi tanggal 2 Juni 2020;</li> <li>3. Untuk Laporan Perusahaan Anak, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan; dan</li> <li>4. Untuk Laporan Konsolidasi, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan</li> </ol>
		<p>Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)</p> <p>(3) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi</p>	<p>Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Laporan secara <i>offline</i> disertai hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>).</p> <p>(4) Bank Pelapor yang menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> disertai hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>).</p> <p>(5) Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tetap wajib menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara <i>offline</i> disertai hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>).</p> <p>Pasal 14 Ayat (1)</p> <p>b. Laporan secara <i>offline</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Statistik dan Ekonomi Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan, dan Fiskal, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah Kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau</li> <li>2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1.</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>c. Laporan secara <i>offline</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Bagian Data Perbankan, Menara Radius Prawiro, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah Kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau</li> <li>2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1.</li> </ol>	
17.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum (LHBU)	<p>Pasal 2 ayat (4): Data non transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. posisi devisa neto;</li> <li>e. pos-pos tertentu neraca</li> <li>1. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan</li> <li>m. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.</li> </ol> <p>Pasal 4 ayat (3): (3) Bank Pelapor wajib menyampaikan data non transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berikut form header setiap Hari Kerja pada tanggal laporan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. posisi akhir hari;</li> </ol>	Batas waktu penyampaian data non transaksional dan <i>form header</i> menjadi pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>b. proyeksi; atau c. data riil sesuai dengan masing-masing jenis data yang dilaporkan (khusus untuk Pasal 2 ayat (4) huruf d, e, l dan m)</p> <p>Pasal 7 ayat (2), ayat (4), ayat (8), dan ayat (9) (2) Dalam hal Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor wajib melaporkan secara off-line. (4) Bank Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal penyampaian LHBU dan/atau koreksi LHBU dilakukan secara off-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (8) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara on-line yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara off-line pada Hari Kerja yang sama untuk data: a. PUAB pagi rupiah; b. PUAB sore rupiah; c. PUAB valuta asing; d. PUAS;</p>	<p>Penyampaian laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. perdagangan surat berharga di pasar sekunder;</li> <li>f. suku bunga dasar kredit;</li> <li>g. suku bunga kredit;</li> <li>h. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan;</li> <li>i. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah; dan</li> <li>j. suku bunga penawaran.</li> </ul> <p>(9) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBK dan/atau koreksi LHBK secara on-line yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan LHBK dan/atau koreksi LHBK secara off-line pada Hari Kerja berikutnya untuk data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PUAB luar negeri;</li> <li>b. transaksi valuta asing;</li> <li>c. posisi devisa neto;</li> <li>d. pos-pos tertentu neraca;</li> <li>e. proyeksi arus kas;</li> <li>f. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;</li> <li>g. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;</li> <li>h. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;</li> </ul>	



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		i. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan j. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.	
18.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Laporan Harian Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/39/PADG/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum	Pasal 16 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h: (1) Penyampaian data nontransaksional berupa: d. posisi devisa neto, e. pos-pos tertentu neraca, g. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank, dan h. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf f, huruf k, dan huruf l dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.  Pasal 20 ayat (3) (3) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara <i>Online</i> karena gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Pelapor maupun di Bank Indonesia wajib menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara <i>Offline</i> kepada: a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin	Batas waktu penyampaian data non transaksional menjadi pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya.  Penyampaian laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia atau yang memiliki kantor cabang di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau</p> <p>b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang mewilayahi, bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.</p>	
19.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBUI)	<p>Pasal 11 Bank Pelapor wajib menyampaikan:</p> <p>a. Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Laporan berikutnya.</p> <p>b. Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf f paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya.</p> <p>c. Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal 2 (dua) bulan Laporan berikutnya.</p> <p>Pasal 12 huruf a dan huruf b Bank Pelapor wajib menyampaikan:</p> <p>a. Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d paling lambat 5 (lima) Hari Kerja</p>	<p>Batas akhir penyampaian laporan menjadi Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>Batas akhir Laporan Triwulanan ditambahkan 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>pada awal bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.</p> <p>b. Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b paling lambat tanggal 15 pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.</p>	
		<p>Pasal 19 ayat (4): Dalam hal penyampaian Laporan, form header dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara <i>Off-Line</i>.</p> <p>Pasal 20 ayat (1): Dalam hal Bank Pelapor atau Bank Indonesia mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan, <i>form header</i>, atau koreksi Laporan, Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan secara <i>Off-Line</i>.</p>	<p>Penyampaian laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui surat elektronik ke Bank Indonesia</p>
		<p>Pasal 22: Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan atau <i>form header</i> setelah batas waktu penyampaian Laporan atau form header sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus</p>	<p>Ketentuan mengenai sanksi keterlambatan penyampaian Laporan yang disusun secara mingguan berupa laporan proyeksi arus kas menggunakan form 707 sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia ini menjadi tidak berlaku.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		ribu rupiah) untuk setiap form per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap <i>form</i> .	
20.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/20/PADG/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum	<p>Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):</p> <p>(1) Penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan yang dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara <i>Offline</i>.</p> <p>(2) Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> kepada Bank Indonesia.</p> <p>(4) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> kepada Bank Indonesia dengan alamat:</p> <p>a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya; atau</p> <p>b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor yang</p>	Penyampaian laporan, <i>form header</i> , dan/atau koreksi laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui surat elektronik ke Bank Indonesia.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya.	
		<p>Pasal 9 ayat (2):            Batas waktu penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan yang disusun secara bulanan diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Laporan berikutnya.</p> <p>b. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 11 paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal 2 (dua) bulan Laporan berikutnya.</p> <p>c. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3 dan angka 6 paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya.</p>	<p>Batas akhir Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan Bulanan menjadi Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020.</p>
		<p>Pasal 9 ayat (3):</p> <p>(3) Batas waktu penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan yang</p>	<p>Batas waktu penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan Triwulanan ditambahkan 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>disusun secara triwulanan diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 4 paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan April untuk triwulan I;</li> <li>2) 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Juli untuk triwulan II;</li> <li>3) 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Oktober untuk triwulan III; dan</li> <li>4) 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Januari untuk triwulan IV.</li> </ol> <p>b. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 dan angka 2 paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tanggal 15 bulan April untuk triwulan I;</li> <li>2) tanggal 15 bulan Juli untuk triwulan II;</li> <li>3) tanggal 15 bulan Oktober untuk triwulan III; dan</li> <li>4) tanggal 15 bulan Januari untuk triwulan IV.</li> </ol> <p>c. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 3 paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tanggal 15 bulan Mei untuk triwulan I;</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		2) tanggal 15 bulan Agustus untuk triwulan II; 3) tanggal 15 bulan November untuk triwulan III; dan 4) tanggal 15 bulan April untuk triwulan IV	
		Pasal 12 ayat (1): Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan atau <i>form header</i> setelah batas waktu penyampaian Laporan atau <i>form header</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap <i>form</i> .	Ketentuan mengenai sanksi keterlambatan penyampaian Laporan yang disusun secara mingguan berupa laporan proyeksi arus kas menggunakan <i>form</i> 707 sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi tidak berlaku.
21.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015 kepada Semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		
22.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015 kepada Semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Butir IX.D dan Butir IX.E. D. Laporan <i>offline</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf B diterima Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya triwulan bersangkutan. E. Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola <i>executing</i> secara <i>offline</i> apabila laporan diterima Bank Indonesia setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf D sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah batas waktu tersebut.	Penyampaian Laporan realisasi kredit atau pembiayaan UMKM melalui kerjasama pola <i>executing</i> triwulanan ditambahkan 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan triwulanan.
23.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana.	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana
24.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana	Butir IV IV. LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRANSFER DANA A. Laporan Penyelenggara berupa Bank Bank wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan transfer Dana kepada Bank Indonesia, sebagai berikut:	Penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan transfer dana menjadi: a. Batas akhir pelaporan untuk laporan bulanan menjadi disampaikan paling lambat Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>1. Laporan Berkala</p> <p>a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan bulanan transaksi kegiatan Transfer Dana yang dilakukan melalui sistem atau sarana di luar sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Contoh sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia adalah Sistem BI-RTGS dan SKNBI.</li> <li>2) Laporan bulanan fraud dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis fraud dan besarnya kerugian, baik berupa realisasi kerugian (actual losses) maupun potensi kerugian (potential losses), yang diakibatkan oleh fraud tersebut.</li> <li>3) Laporan keluhan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana.</li> </ol> <p>b. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2) disampaikan secara manual paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan laporan</p>	<p>Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>b. Batas akhir pelaporan untuk laporan triwulanan menjadi 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan triwulanan.</p> <p>c. Penyampaian laporan yang disampaikan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media lain, antara lain media surat elektronik, dan/atau atau sarana lain yang ditetapkan oleh BI.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>sebagaimana dimaksud pada butir a.3) disampaikan secara on-line sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai laporan bagi kantor pusat bank umum atau laporan bagi bank perkreditan rakyat.</p> <p>2. Laporan Insidentil</p> <p>B. Laporan Penyelenggara berupa Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank</p> <p>Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana kepada Bank Indonesia, sebagai berikut:</p> <p>1. Laporan Berkala</p> <p>a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan bulanan transaksi kegiatan Transfer Dana dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.</li> <li>2) Laporan bulanan fraud dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis fraud dan besarnya kerugian, baik berupa realisasi kerugian (actual losses) maupun potensi kerugian (potential</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>losses), yang diakibatkan oleh fraud tersebut.</p> <p>3) Laporan triwulanan keluhan nasabah dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis keluhan nasabah dan jangka waktu penyelesaian keluhan tersebut.</p> <p>b. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2) disampaikan secara manual paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.3) disampaikan secara manual setiap tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan.</p> <p>2. Laporan Insidentil</p>	
25.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/1/DKSP tanggal 10 Januari 2014 perihal Laporan Penyelenggaraan Transfer Dana oleh Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Secara On-line.	<p>IV. PENYAMPAIAN LAPORAN</p> <p>A. Batas Waktu Penyampaian Laporan</p> <p>1. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.B wajib disampaikan paling lambat pada 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir bulan Laporan.</p>	<p>Batas akhir penyampaian Laporan Bulanan menjadi Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian laporan Bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020.</p>
		<p>Butir IV.C.2.c.1).d)</p> <p>Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line karena gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line</p>	<p>Penyampaian laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi laporan dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya kepada:</p> <p>(1) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok; atau</p> <p>(2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka (1).</p>	
26.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau koreksi Laporan Per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud</p>	<p>Batas waktu pelaporan menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. untuk Laporan per Kantor menjadi tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat hari kerja berikutnya;</p> <p>b. untuk Laporan Gabungan, menjadi hari kerja terakhir bulan berikutnya. Untuk penyampaian laporan Bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020;</p> <p>c. untuk Laporan Perusahaan Anak, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan; dan</p> <p>d. untuk Laporan Konsolidasi, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>dalam Pasal 8 dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember masing-masing paling lambat pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari.</p> <p>(4) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember masing-masing paling lambat pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari.</p>	
		<p>Pasal 12 Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila:</p> <p>a. menyampaikan Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), sampai dengan tanggal 7 (tujuh) pada bulan</p>	Ketentuan ini menjadi tidak berlaku.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;</p> <p>b. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), sampai dengan tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;</p> <p>c. menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, masing-masing sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari;</p> <p>d. menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, masing-masing sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari.</p>	
		<p>Pasal 13 Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, apabila</p>	<p>Batas waktu tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi laporan menjadi:</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12</p>	<p>a. untuk Laporan per Kantor menjadi tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, menjadi hari kerja berikutnya;</p> <p>b. untuk Laporan Gabungan, menjadi hari kerja terakhir bulan berikutnya. Untuk penyampaian laporan bulan Mei 2020, menjadi tanggal 2 Juni 2020;</p> <p>c. untuk Laporan Perusahaan Anak, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan; dan</p> <p>d. untuk Laporan Konsolidasi, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan.</p>
		<p>Pasal 14 Ayat (4)  (4) Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tetap wajib menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara <i>Offline</i> disertai hasil cetak komputer (hardcopy).</p> <p>Pasal 16 Ayat (2)  (2) Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bank Pelapor harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis yang dimaksud bersamaan dengan</p>	<p>Penyampaian laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i>.</p> <p>Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)</p> <p>(1) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>Online</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> disertai hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>) dan surat pemberitahuan.</p> <p>(2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan pada Hari Kerja, dengan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.</p> <p>(3) Dalam hal batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 bagi Bank Pelapor yang dikecualikan dari pelaporan secara <i>Online</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, jatuh pada bukan Hari Kerja maka pelaporan secara <i>Offline</i> disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.</p> <p>(4) Dalam hal gangguan teknis di Bank Pelapor dan/atau Bank Indonesia sebagaimana</p>	



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d terjadi pada batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya secara <i>Offline</i>.</p> <p>Pasal 20 ayat (1) huruf b  (1) Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, wajib menyampaikan:</p> <p>b. Laporan secara <i>Offline</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 17 kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor atau kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau</li> <li>2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor atau kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator penyampaian Laporan</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka pada jam kerja Bank Indonesia.</p>	
27.	<p>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DSta tanggal 5 September 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/7/Dsta tanggal 22 April 2014 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DSta tanggal 5 September 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p>	<p>Butir IV.G.1, IV.G.2, dan IV.G.3</p> <p>G. Dalam hal Bank Pelapor memenuhi persyaratan pelaporan secara <i>Offline</i> maka penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk media perekaman data elektronik, antara lain <i>USB flash drive</i> atau <i>optical disc storage (Digital Versatile Disc atau Compact Disc)</i>;</li> <li>2. penyampaian Laporan secara <i>Offline</i> harus disertai surat pemberitahuan alasan pengiriman <i>Offline</i> dan hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>) dari laporan posisi keuangan/neraca dan rekening administratif dan laporan laba rugi;</li> <li>3. penyampaian koreksi Laporan secara <i>Offline</i> harus disertai surat pemberitahuan alasan pengiriman secara <i>Offline</i>, informasi yang berubah dan disertai hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>) dari informasi yang berubah tersebut.</li> </ol>	<p>Penyampaian laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
28.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
29.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran	<p>Butir IV</p> <p>IV. TATA CARA PELAPORAN</p> <p>1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Konsumen kepada Bank Indonesia dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku mengenai jenis laporan dan jangka waktu penyampaian pada masing-masing jasa Sistem Pembayaran, yaitu:</p> <p>a. laporan keluhan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana oleh bank dan lembaga selain bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana;</p> <p>b. laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu dan Uang Elektronik di Indonesia oleh Bank Perkreditan Rakyat dan lembaga selain Bank;</p>	<p>Tata cara pelaporan menjadi:</p> <p>a. Batas akhir pelaporan untuk laporan bulanan menjadi disampaikan paling lambat Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>b. Batas akhir pelaporan untuk laporan triwulanan menjadi 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan triwulanan.</p> <p>c. Penyampaian laporan yang disampaikan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media lain, antara lain media surat elektronik, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh BI.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>c. laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah untuk Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan kantor pusat Bank Umum.</p> <p>2. Dalam hal laporan keluhan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a yang dilakukan oleh Bank Umum dapat dilakukan melalui laporan kantor pusat Bank Umum maka penyampaian laporan keluhan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana oleh Bank Umum berpedoman pada tata cara sebagaimana dimaksud pada butir 1.c.</p> <p>3. Khusus untuk kegiatan Penyetoran dan/atau Penarikan Uang Rupiah:</p> <p>a. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penanganan pengaduan Konsumen terkait Penyetoran dan/atau Penarikan Uang Rupiah kepada Bank Indonesia secara triwulanan paling lambat tanggal 15 bulan April (Triwulan I), Juli (Triwulan II), Oktober (Triwulan III), dan Januari (Triwulan IV).</p> <p>b. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.</p>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
30.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri	Pasal 16 ayat (1) (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.	Batas akhir penyampaian dokumen pendukung menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian laporan.
31.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/5/Dsta tanggal 6 April 2016 perihal Penerimaan Devisa Utang Luar Negeri	Butir III. B. 1. B Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal penarikan ULN.  Butir III. B. 3. a Dalam hal nilai akumulasi penerimaan DULN melalui Bank Devisa lebih kecil dari nilai komitmen ULN dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan Penjelasan Tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.	Batas akhir penyampaian dokumen pendukung menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.  Penyampaian Penjelasan Tertulis dan Dokumen Pendukung dapat dilakukan melalui surat elektronik ( <i>email</i> ) kepada Bank Indonesia.
32.	Peraturan Bank Indonesia 16/22/PBI/2014 tentang Laporan	Pasal 11 ayat (3)	Dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan Kebenaran Data dapat ditandatangani oleh

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank	<p>(3) Laporan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Laporan Keuangan triwulanan unaudited wajib disertai dokumen pendukung antara lain berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan fakta sebenarnya</p> <p>Pasal 13:</p> <p>(1) Penyampaian Laporan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara triwulanan.</p> <p>(2) Penyampaian Laporan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), serta Laporan Keuangan triwulanan unaudited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah akhir triwulan laporan.</p> <p>(3) Penyampaian informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan ditandatanganinya atau diterbitkannya ULN.</p>	<p>pejabat perusahaan sampai dengan 2 (dua) level di bawah level direksi.</p> <p>Penyampaian Laporan KPPK dan informasi <i>credit rating</i> menjadi:</p> <p>a. Laporan KPPK triwulanan, disampaikan paling lambat 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan. Khusus laporan triwulan IV 2019 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>b. Penyampaian informasi mengenai pemenuhan <i>Credit Rating</i> beserta dokumen pendukungnya yang disampaikan bulanan, disampaikan paling lambat 1 bulan dari batas waktu penyampaian laporan. Khusus penyampaian pelaporan bulan Mei 2020 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>c. Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan Laporan Keuangan tahunan <i>audited</i>, disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		(4) Penyampaian Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Laporan Keuangan tahunan audited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b dilakukan paling lambat akhir bulan Juni setelah akhir tahun berjalan.	
33.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/3/DSta tanggal 6 Maret 2015 tentang Pelaporan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank	<p>Butir IV. A. 4. Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan unaudited wajib disertai dokumen pendukung berupa surat pernyataan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan fakta sebenarnya yang ditandatangani paling kurang oleh direktur keuangan atau setingkat, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.</p> <p>Butir IV. C. Batas Waktu Penyampaian Laporan</p> <p>1. Penyampaian Laporan</p> <p>a. Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan unaudited wajib disampaikan setiap Triwulan, paling lambat akhir bulan ketiga setelah akhir Triwulan laporan pada akhir Jam Kerja.</p> <p>b. Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan Laporan Keuangan tahunan audited wajib disampaikan setiap tahun</p>	<p>Dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan Kebenaran Data dapat ditandatangani oleh pejabat perusahaan sampai dengan 2 (dua) level di bawah level direksi.</p> <p>Batas waktu penyampaian Laporan KPPK menjadi:</p> <p>1. Laporan dan/atau koreksi laporan KPPK triwulanan menjadi disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan. Khusus laporan triwulan IV 2019 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>2. Penyampaian informasi mengenai pemenuhan <i>Credit Rating</i> beserta dokumen pendukungnya menjadi disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>paling lambat akhir bulan Juni setelah akhir tahun laporan pada akhir Jam Kerja.</p> <p>c. Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (<i>Credit Rating</i>) wajib disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan ditandatanganinya atau diterbitkannya ULN pada akhir Jam Kerja.</p> <p>d. Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian laporan jatuh pada Hari berikutnya.</p> <p>2. Penyampaian Koreksi Laporan</p> <p>a. Koreksi Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan unaudited harus disampaikan <u>paling lambat akhir bulan keempat</u> setelah akhir Triwulan laporan pada akhir Jam Kerja.</p> <p>b. Koreksi Laporan Keuangan tahunan <i>audited</i> dan Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli setelah akhir tahun laporan pada akhir Jam Kerja.</p> <p>c. Koreksi informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (<i>Credit Rating</i>) harus disampaikan paling lambat tanggal 20</p>	<p>Khusus penyampaian pelaporan bulan Mei 2020 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>3. Laporan dan/atau koreksi laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan Laporan Keuangan tahunan <i>audited</i> menjadi disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</p>



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>setelah bulan penyampaian laporan yang bersangkutan pada akhir Jam Kerja.</p> <p>d. Dalam hal hari terakhir penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian koreksi laporan jatuh pada Hari berikutnya.</p>	
34.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019.	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tanggal 31 Juli 2019 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.
35.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tanggal 31 Juli 2019 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia	<p>Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3)</p> <p>(1) Peserta wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a berupa laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) kepada Penyelenggara</p> <p>(3) Tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada huruf A Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.</p>	Batas waktu penyampaian LHPK menjadi paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Lampiran X Butir A. 1. Huruf b. angka 2) Laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) disampaikan oleh Peserta paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p> <p>Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) (1) Koordinator PWD wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a berupa laporan triwulanan kepada Penyelenggara (3) Tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada huruf A Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.</p> <p>Lampiran X Butir A.2 b .1) laporan triwulanan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja pada bulan berikutnya</p>	<p>Batas waktu penyampaian laporan triwulanan menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.</p>
36.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018	-	<p>Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System;</li> </ol>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			<p>2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement; dan</p> <p>3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/32/PADG/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform.</p>
37.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System	Pasal 170 ayat (2) huruf c LHPK disampaikan dengan batas waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.	Batas waktu penyampaian LHPK disesuaikan menjadi paling lambat 31 Mei tahun berikutnya dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
38.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement	Pasal 145 ayat (2) huruf c LHPK disampaikan dengan batas waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.	Batas waktu penyampaian LHPK menjadi paling lambat 31 Mei tahun berikutnya dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
39.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/32/PADG/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform	Pasal 116 ayat (2) LHPK disampaikan dengan batas waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.	Batas waktu penyampaian LHPK menjadi paling lambat 31 Mei tahun berikutnya dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
40.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri	Pasal 15 (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal penarikan ULN.	Batas akhir penyampaian dokumen pendukung menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian laporan.
41.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/38/PADG/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 tanggal 4 September 2017.
42.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan terkait Surat Bferharga Komersial di Pasar Uang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan	Pasal 32 ayat (3) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan April.	Batas waktu penyampaian laporan berkala menjadi tanggal 30 (tiga puluh) Juni.
		Pasal 36 ayat (1) Penyampaian laporan insidental kepada Bank Indonesia dilakukan paling lambat 14 (empat	Batas waktu penyampaian laporan insidental menjadi paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	<p>Gubernur Nomor 20/38/PADG/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 tanggal 4 September 2017</p>	<p>belas) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal.  Pasal 40 ayat (1)  Penyampaian laporan insidental kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal.  Pasal 43 ayat (1)  Penyampaian laporan insidental kepada Bank Indonesia dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal.</p>	
43.	<p>Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/14/PADG/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Laporan Pasar Uang Nonbank dan Kustodian</p>	<p>Pasal 14 ayat (2)  (2) Dalam hal Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pelapor harus menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU beserta form header secara <i>Offline</i> kepada:  a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau  b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang mewilayahinya, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia</p>	<p>Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Pasal 15 ayat (2)</p> <p>(2) Dalam hal Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pelapor tetap harus menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU beserta form header secara <i>Offline</i> kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau</li> <li>b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang mewilayahi, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.</li> </ul> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU secara <i>Online</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pelapor memberitahukan secara lisan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan segera setelah mengalami gangguan sebelum batas waktu laporan dan ditegaskan secara tertulis pada Hari Kerja yang sama.</p>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>(2) Penegasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Pelapor yang berwenang dan disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.</p> <p>(3) Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU secara <i>Online</i> karena gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di kantor Pelapor maupun di Bank Indonesia, harus menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU secara <i>Offline</i> paling lambat Hari Kerja berikutnya pukul 12.00 waktu setempat kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau</li> <li>b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang mewilayahi, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia</li> </ul>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
44.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.
45.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	<p>Butir IX.A. Kantor Pusat Penyelenggara wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.</p> <p>B. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A meliputi:</p> <p>1. Laporan Berkala Laporan berkala terdiri atas:</p> <p>a. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) Laporan Kegiatan Usaha (LKU) yaitu laporan transaksi penjualan dan pembelian UKA, dan laporan transaksi pembelian Cek Pelawat, mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Laporan Keuangan yaitu Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas akhir tahun berjalan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.</p> <p>2. Laporan Insidental</p>	<p>Kewajiban Kantor Pusat Penyelenggara untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia menjadi:</p> <p>a. Batas akhir pelaporan untuk laporan bulanan menjadi disampaikan paling lambat Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020; dan</p> <p>b. Penyampaian laporan yang disampaikan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media lain, antara lain media surat elektronik, dan/atau atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p>



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>C. Bentuk dan Periode Penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam butir B.1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a, dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b disampaikan kepada Bank Indonesia secara <i>online</i> melalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia;</li> <li>2. penyampaian laporan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengacu pada pedoman mengenai penyusunan laporan berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;</li> <li>3. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b, dibuat secara konsolidasi yang meliputi kantor pusat, kantor cabang, dan gerai (counter);</li> <li>4. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a wajib disampaikan secara bulanan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;</li> <li>5. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b wajib disampaikan secara tahunan paling</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>lambat pada akhir bulan April tahun berikutnya.</p> <p>D. Dalam hal terdapat gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan atau terdapat alasan tertentu yang menyebabkan laporan tidak dapat disampaikan secara <i>online</i>, Penyelenggara tetap wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai batas waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan di Bank Indonesia <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen cetak (<i>hardcopy</i>) secara lengkap dan sesuai dengan periode penyampaian laporan yang ditetapkan kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Penyelenggara yang bersangkutan.</li> <li>b. Dalam hal gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan di Bank Indonesia telah normal kembali, Penyelenggara harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara <i>online</i> melalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. Gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan di Penyelenggara <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara dapat menyampaikan laporan secara <i>online</i> melalui sistem aplikasi pelaporan yang berada di kantor Bank Indonesia yang</li> </ol> </li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>mewilayahi kantor pusat Penyelenggara yang bersangkutan.</p> <p>b. Waktu layanan pelaksanaan laporan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Penyelenggara yang bersangkutan.</p> <p>E. Pihak selain Penyelenggara yang melakukan jual dan beli UKA di kawasan perbatasan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan disampaikan setiap 3 bulan, paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;</li> <li>2. laporan disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (hardcopy) secara lengkap kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi pihak selain Penyelenggara dalam hal sistem pelaporan <i>online</i> belum tersedia.</li> </ol>	
46.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
47.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	<p>Butir VIII.D.1.</p> <p>1. Laporan bulanan dan laporan triwulanan</p> <p>a. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a.1) dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a.2) disampaikan secara <i>online</i> dengan format dan tata cara penyampaian laporan, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyampaian laporan secara <i>online</i>.</p> <p>b. Dalam hal Bank Indonesia belum memberlakukan sistem penyampaian laporan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka laporan bulanan dan laporan triwulanan disampaikan secara manual kepada Bank Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya dalam bentuk dokumen cetak (<i>hardcopy</i>) dan/atau dokumen digital (<i>softcopy</i>) melalui media penyimpanan dengan format laporan sebagaimana Lampiran.</p>	<p>Penyampaian laporan bulanan dan laporan triwulanan menjadi:</p> <p>a. Batas akhir pelaporan untuk laporan bulanan menjadi disampaikan paling lambat Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020;</p> <p>b. Batas akhir pelaporan untuk laporan triwulanan ditambahkan 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan triwulanan; dan</p> <p>c. Penyampaian laporan yang disampaikan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media lain, antara lain media surat elektronik, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p>
48.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.
49.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19	Pasal 11 ayat (3)	Batas waktu informasi realisasi penerbitan sertifikat deposito menjadi 30 hari kalender

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang	Informasi realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Sertifikat Deposito diterbitkan dan dicatat secara efektif pada LPP.	setelah diterbitkan dan disampaikan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.
50.	Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.
51.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia.</p> <p>(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. transaksi terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang disampaikan secara berkala;</li> <li>b. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;</li> <li>c. kondisi keuangan;</li> <li>d. kepengurusan dan kepemilikan; dan</li> <li>e. data dan/atau informasi lain.</li> </ul>	<p>Penyampaian data dan/atau informasi oleh penyelenggara teknologi finansial menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Batas akhir pelaporan untuk laporan bulanan menjadi disampaikan paling lambat Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020; dan</li> <li>b. Penyampaian laporan yang disampaikan secara <i>offline</i> menjadi dapat dilakukan melalui media lain, antara lain media surat elektronik, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</li> </ul>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>(3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara bulanan yaitu pada minggu pertama bulan berikutnya.</p> <p>(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan secara tahunan yaitu pada bulan pertama tahun berikutnya.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, Penyelenggara Teknologi Finansial harus menyampaikan informasi perubahan data dan/atau informasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal perubahan.</p> <p>(6) Penyampaian data dan/atau informasi dilakukan secara daring (<i>online</i>) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.</p> <p>(7) Dalam hal sarana penyampaian data dan/atau informasi secara daring (<i>online</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan data dan/atau informasi melalui surat atau surat elektronik.</p>	
52.	Peraturan Bank Indonesia No.19/9/PBI/2017 tentang	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang		dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter.
53.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang	<p>Pasal 67 ayat (1) Penyampaian hasil penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah disetujuinya pendaftaran penerbitan SBK oleh Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 97 ayat (2) Laporan secara berkala berikutnya disampaikan setiap tanggal 5 setiap bulannya.</p> <p>Pasal 104 ayat (1) Laporan secara insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi maupun fakta material yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.</p>	<p>Batas waktu penyampaian hasil penawaran SBK menjadi paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.</p> <p>Batas waktu penyampaian laporan berkala menjadi tanggal 30 setiap bulannya dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p> <p>Batas waktu penyampaian laporan insidentil menjadi paling lambat 7 hari kerja dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>
54.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter		
55.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Peserta OM wajib menyampaikan laporan kepada BI dalam hal:</p> <p>a. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter; dan/atau</p> <p>b. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan karena peserta Operasi Moneter melakukan langkah strategis dan mendasar.</p> <p>(2) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan terjadi.</p> <p>(3) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada mekanisme penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.</p>	Penyampaian pelaporan dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Pasal 36</p> <p>(1) Lembaga Perantara Operasi Moneter wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam hal:</p> <p>a. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan kepesertaan OM; dan/atau</p> <p>b. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan karena Lembaga Perantara OM melakukan langkah strategis dan mendasar.</p> <p>(2) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan terjadi.</p>	
56.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money) sebagaimana telah diubah dengan

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016.
57.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money).	<p>Butir VIII.C.5.e. dan VIII.C.5.f.</p> <p>VIII. PENGAWASAN DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN UANG ELEKTRONIK</p> <p>e. Untuk laporan berkala berupa laporan bulanan dan/atau laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.2)a), butir 3.b.2)b), butir 3.b.2)c), butir 3.b.2)e), butir 3.b.3)a), butir 3.b.4)a), dan butir 3.b.5)a) disampaikan secara <i>online</i> dengan format, tata cara penyampaian, dan tata cara pengenaan sanksi pelaporan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan ketentuan mengenai Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.</p> <p>f. Untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.2)e), dalam hal Bank Indonesia belum memberlakukan sistem penyampaian laporan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka laporan tersebut disampaikan secara manual kepada Bank Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.</p>	<p>Penyampaian laporan Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik menjadi:</p> <p>a. Batas akhir pelaporan untuk laporan bulanan menjadi disampaikan paling lambat Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>b. Batas akhir pelaporan untuk laporan triwulanan menjadi 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan triwulanan.</p> <p>c. Penyampaian laporan yang disampaikan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media lain, antara lain media surat elektronik, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
58.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 Tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pelapor wajib menyampaikan laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.</p> <p>(2) Laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai rencana ULN baru dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f selama tahun berjalan disampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana ULN baru disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret; dan</li> <li>b. perubahan rencana ULN baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni.</li> </ol> <p>Pasal 6 ayat (1)</p> <p>(1) Dalam hal terdapat kesalahan laporan LLD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pelapor harus menyampaikan koreksi paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan.</p>	<p>Laporan Utang Luar Negeri (ULN), Laporan LLD Lembaga Bukan Bank (LLD LBB), menjadi Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian pelaporan bulan Mei 2020 dilakukan paling lambat tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>Penyampaian laporan tanggal 15 Maret 2020 dilakukan paling lambat tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>Koreksi Laporan Utang Luar Negeri (ULN) dan koreksi Laporan LLD Lembaga Bukan Bank (LLD LBB) disampaikan paling lambat pada Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian koreksi laporan bulan Mei 2020 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.</p>
59.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 tanggal 28	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Laporan data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat</p>	<p>Laporan Utang Luar Negeri (ULN), Laporan LLD Lembaga Bukan Bank (LLD LBB), menjadi Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	<p>Februari 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Utang Luar Negeri dan TPR</p>	<p>(1) huruf a dan laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, wajib disampaikan secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.</p> <p>(2) Laporan data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk pertama kali paling lambat tanggal 15 pada Jam Kerja setelah bulan 12 ditandatanganinya, diterbitkannya, atau diakuinya ULN dan/atau TPR, termasuk apabila terjadi perubahan ULN dan/atau TPR karena reorganisasi.</p> <p>(1)</p> <p>(3) Laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk pertama kali paling lambat tanggal 15 setelah bulan ditandatanganinya, diterbitkannya, atau diakuinya ULN dan/atau TPR.</p> <p>(4) Laporan rencana ULN baru dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c selama tahun berjalan disampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana ULN baru disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret; dan</li> <li>b. perubahan rencana ULN baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni.</li> </ol>	<p>Khusus penyampaian pelaporan bulan Mei 2020 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>Untuk penyampaian laporan tanggal 15 Maret 2020 dilakukan paling lambat tanggal 2 Juni 2020.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		Pasal 19 ayat (1) (1) Koreksi atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan.	Koreksi laporan harus disampaikan paling lambat pada Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.
60.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/7/PADG/2019 tanggal 21 April 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank	Pasal 14 (1) Laporan yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan secara <i>online</i> secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.  Pasal 15 ayat (1) (1) Koreksi Laporan secara <i>online</i> harus disampaikan paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian Laporan yang bersangkutan.	Penyampaian laporan menjadi Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.  Untuk penyampaian pelaporan bulan Mei 2020 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.  Untuk penyampaian Laporan Rencana Utang Luar Negeri (ULN) tahun 2020, penyampaian laporan disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.  Koreksi Laporan secara <i>online</i> disampaikan paling lambat pada Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.
61.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 Tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam: 1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tanggal 31 September 2020 tentang Penyedia Electronic Trading Platform;

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			<p>2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tanggal 31 September 2020 tentang Systematic Internalisers; dan</p> <p>3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/17/PADG/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pialang Pasar Uang.</p>
62.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penyedia Electronic Trading Platform	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Laporan transaksi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a memuat informasi volume instrumen dan/atau transaksi yang dilakukan melalui Penyedia ETP dan disampaikan setiap bulan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berakhirnya bulan laporan.</p> <p>(2) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b memuat posisi keuangan akhir triwulan dan disampaikan setiap triwulan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah berakhirnya periode laporan triwulanan.</p>	<p>Penyampaian laporan transaksi bulanan dan laporan keuangan triwulanan menjadi:</p> <p>a. Untuk laporan bulanan menjadi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya bulan laporan; dan</p> <p>b. Untuk laporan triwulanan menjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>
63.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Systematic Internalisers	<p>Pasal 8</p> <p>Systematic Internalisers harus melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>Pasal 23 ayat (1)</p> <p>(1) Laporan transaksi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a memuat informasi mengenai volume instrumen dan/atau transaksi yang</p>	<p>Batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan usaha dan laporan transaksi bulanan menjadi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan disampaikan melalui media surat elektronik.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		dilakukan melalui <i>Systematic Internalisers</i> dan disampaikan setiap bulan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berakhirnya bulan laporan.	
64.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/17/PADG/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pialang Pasar Uang	Pasal 50 (1) Laporan transaksi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a memuat informasi mengenai nilai dan volume transaksi yang dilakukan melalui Perusahaan Pialang dan disampaikan setiap bulan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berakhirnya bulan laporan. (2) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b memuat posisi keuangan akhir triwulan dan disampaikan setiap triwulan paling lambat 20 (dua) puluh Hari Kerja setelah berakhirnya triwulan laporan.	Laporan transaksi bulanan dan laporan keuangan triwulanan menjadi: a. Untuk laporan bulanan menjadi paling lambat 30 hari kalender setelah berakhirnya bulan laporan; dan b. Untuk laporan triwulanan menjadi paling lambat 60 hari kalender setelah berakhirnya bulan laporan, dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
65.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi	Pasal 14 ayat (1) (1) Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dalam batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia dengan ketentuan sebaga berikut: a. batas waktu penyampaian Laporan secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu pukul 23.59 WIB, pada setiap hari kerja termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk	Pelapor dibebaskan dari penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>melakukan kegiatan operasional terbatas;</p> <p>b. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 9, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;</li> <li>2. tanggal 16, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;</li> <li>3. tanggal 24, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan</li> <li>4. tanggal 2 bulan berikutnya, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23;</li> </ol> <p>c. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c yaitu tanggal 20 bulan berikutnya; dan</p> <p>d. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yaitu tanggal 28 bulan Januari, bulan April, dan bulan Juli.</p> <p>Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (1) Dalam hal Pelapor:</p>	<p>Penyampaian laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia</p>



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>a. mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan; dan/atau</p> <p>b. tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disebabkan gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia, yang terjadi pada batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 maka Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan secara <i>offline</i>.</p> <p>(2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan periode penyampaian Laporan secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pukul 10.45 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 10.30 WIB;</li> <li>2. pukul 14.00 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 12.00 WIB;</li> <li>3. pukul 20.00 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 18.00 WIB; dan</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>4. pukul 10.00 WIB Hari Kerja berikutnya, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 23.59 WIB; dan</p> <p>b. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan periode penyampaian Laporan secara mingguan, bulanan, dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan pada Hari Kerja berikutnya setelah batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.</p> <p>3) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor.</p> <p>4) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> oleh Pelapor yang mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai dengan bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis tersebut.</p>	
66.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/23/PADG/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi	Pasal 43 : Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 secara harian dengan batas waktu pukul 23.59 WIB, pada	Pelapor dibebaskan dari penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>setiap hari kerja termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas untuk informasi dalam:</p> <p>a. kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 22, dan Pasal 32, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan posisi keuangan, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;</li> <li>2. rekening administratif, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;</li> <li>3. transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan deposit on call, untuk data tanggal penyampaian laporan;</li> <li>4. transaksi spot dan derivatif, untuk data tanggal penyampaian laporan; dan</li> <li>5. transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder, untuk data tanggal penyampaian laporan;</li> </ol> <p>b. kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 23, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. posisi devisa neto, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;</li> <li>2. utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>3. dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan; dan</p> <p>4. proyeksi arus kas, untuk data tanggal penyampaian laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari; dan</p> <p>c. kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 33, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. suku bunga penawaran;</li> <li>2. suku bunga kredit;</li> <li>3. suku bunga simpanan; dan</li> <li>4. tingkat imbalan deposito investasi <i>mudharabah</i>,</li> </ol> <p>untuk data tanggal penyampaian laporan.</p> <p>Pasal 44: Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 secara mingguan dengan batas waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal 9, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;</li> <li>b. tanggal 16, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;</li> <li>c. tanggal 24, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>d. tanggal 2 pada bulan berikutnya, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23, untuk informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 25, dan Pasal 34, yaitu dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum.</p> <p>Pasal 45 Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 secara bulanan dengan batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya untuk informasi dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 35;</li> <li>b. kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 36;</li> <li>c. kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 28, dan Pasal 37; dan</li> <li>d. kelompok informasi data pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 29, dan Pasal 38.</li> </ul> <p>Pasal 46</p>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 secara triwulanan dengan batas waktu tanggal 28 bulan berikutnya untuk informasi dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 30; dan</li> <li>b. kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 31</li> </ul>	
		<p>Pasal 58</p> <p>(1) Dalam hal Pelapor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan; dan/atau</li> <li>b. tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disebabkan gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia,</li> </ul> <p>yang terjadi pada batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 maka Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan secara <i>offline</i>.</p> <p>(2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> sebagaimana</p>	<p>Penyampaian laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan periode penyampaian Laporan secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disampaikan paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pukul 10.45 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 10.30 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a;</li> <li>2. 2. pukul 14.00 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 12.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b;</li> <li>3. pukul 20.00 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 18.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c; dan</li> <li>4. pukul 10.00 WIB Hari Kerja berikutnya, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 23.59 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d; dan</li> </ol> <p>b. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan periode penyampaian Laporan secara mingguan, bulanan, dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan pada Hari Kerja</p>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>berikutnya setelah batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52.</p> <p>(3) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini</p> <p>(4) Surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank.</p> <p>(5) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> oleh Pelapor yang mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai dengan bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis tersebut.</p>	
67.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.
68.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tanggal 20	Pasal 85	Periode dan tata cara penyampaian laporan berkala menjadi sebagai berikut:



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	<p>April 2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah</p>	<p>(1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.</p> <p>(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun berikutnya.</p> <p>(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf d disampaikan paling lambat pada tanggal 30 November di tahun berjalan</p> <p>Pasal 95 Penyampaian laporan berkala berupa:</p> <p>a. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2); dan</p> <p>b. laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6), ditujukan kepada:</p> <p>Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan Gedung D Lantai 9 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350</p> <p>Pasal 96 Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b ditujukan kepada:</p>	<p>1. Batas waktu laporan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah secara bulanan menjadi paling lambat pada tanggal 30 bulan berikutnya.</p> <p>2. Batas waktu laporan tahunan PJPUR berupa laporan keuangan audited, laporan audit internal, dan laporan informasi Perseroan terbatas menjadi paling lambat pada tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.</p> <p>3. Batas waktu laporan tahunan PJPUR berupa rencana bisnis PJPUR menjadi paling lambat pada tanggal 30 Desember tahun berjalan.</p> <p>Dalam hal batas waktu penyampaian jatuh pada hari libur maka laporan tersebut disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>Penyampaian pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan jasa pengolahan uang Rupiah secara bulanan;</li> <li>2. Laporan tahunan yang terdiri dari laporan keuangan audited, laporan audit internal, laporan informasi Perseroan terbatas, dan rencana bisnis PJPUR;</li> <li>3. Laporan perubahan sarana dan prasarana; dan</li> <li>4. Laporan insidental,</li> </ol>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan Gedung D Lantai 9 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada: Bank Indonesia cq. Departemen Pengelolaan Uang Gedung C Lantai 7 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350</p>	<p>dapat disampaikan melalui media surat elektronik/<i>e-mail</i> kepada narahubung Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
69.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah	<p>Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4):</p> <p>(3) Batas akhir MPL untuk penyampaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);</li> <li>b. laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan</li> <li>c. laporan pendukung meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) laporan rincian transaksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a;</li> <li>2) laporan daftar penyampaian dokumen pendukung DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b; dan</li> <li>3) laporan Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c,</li> </ul> </li> </ul> <p>yaitu tanggal 15 bulan MPL pukul 23.59 WIB.</p> <p>(4) Batas akhir MPL untuk penyampaian laporan pendukung berupa laporan transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d yaitu tanggal 5 bulan MPL pukul 23.59 WIB.</p>	<p>Batas akhir masa penyampaian Laporan LLD Bank menjadi Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian pelaporan bulan Mei 2020 dilakukan paling lambat tanggal 2 Juni 2020.</p>
70.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah	<p>Pasal 15</p> <p>(3) Batas akhir MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyampaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;</li> <li>b. laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;</li> <li>c. laporan pendukung berupa:</li> </ul>	<p>Laporan LLD Bank menjadi Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian pelaporan bulan Mei 2020 dilakukan paling lambat tanggal 2 Juni 2020.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>1) laporan RTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;</p> <p>2) laporan DPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b;</p> <p>3) laporan transaksi Reksus DHE SDA</p> <p>4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c; dan</p> <p>5) laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, yaitu tanggal 15 bulan MPL pukul 23.59 WIB.</p> <p>(4) Batas akhir MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyampaian laporan pendukung berupa laporan transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yaitu tanggal 5 bulan MPL pukul 23.59 WIB.f</p>	

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO